



PUTUSAN

Nomor 545/Pdt.G/2023/PA.Bbu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani alamat di xxx Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan ibu rumah tangga alamat di xx Kabupaten Way Kanan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SUGIMAN, S.H.,M.H dan Rekan**, Advokat - Konsultan Hukum, berkantorkan di Jalan Lintas Sumatra Kampung Bumi Ratu Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0306.SG/125/SK-ADV/XI/2023 Tertanggal 28 November 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor : 212/SK/XI/2023/PA.Bbu, Tertanggal 1 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta para saksi di muka sidang;

halaman 1 dari 32 halaman
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2023/PA.Bbu



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 545/Pdt.G/2023/PA.Bbu, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2006 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : akta nikah, tertanggal 21 Mei 2006;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun di Kamoung Negeri Batin Kecamatan umpu Semenguk lalu pindah kerumah milik bersama di Kampung Negeri Batin Kecamatan Umpu Semenguk sampai berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - 4.1 **Anak 1** lahir pada tanggal 08 Februari 2007;
 - 4.2 **Anak 2** lahir pada tanggal 01 Mei 2008;
 - 4.3 **Anak 3** lahir pada tanggal 10 Oktober 2014;
 - 4.4 **Anak 4** lahir pada tanggal 11 November 2019;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:

halaman 2 dari 32 halaman
Putusan Nomor 545 /Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Termohon kurang patuh kepada Pemohon ketika dinasehati dan Termohon selalu membantah;
 - b. Bahwa Termohon setiap kali cekcok dengan Pemohon selalu mengusir Pemohon dan membakar pakaian milik Pemohon;
 - c. Bahwa Termohon bersifat cemburu yang berlebihan tanpa alasan dan bukti yang jelas;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2023, bahwa ketika itu Termohon cemburu yang berlebihan tanpa alasan dan bukti jelas, Pemohon sudah menjelaskan akan tetapi Termohon tetap marah, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
 8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Kampung Negeri Batin Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan sedangkan Termohon tinggal di rumah milik bersama di Kampung Negeri Batin Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan, hal ini sudah berjalan kurang lebih 2 bulan lamanya;
 9. Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak mampu mendamaikan Pemohon dan Termohon lagi;
 10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

*halaman 3 dari 32 halaman
Putusan Nomor 545 /Pdt.G/2023/PA.Bbu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati agar dapat kembali membina rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, telah ditunjuk **Muhammad Irsan Nasution, S.H.** sebagai Hakim Mediator namun berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut;

Dalam Eksepsi:

1. Pemohon tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat cerai talak;
2. Permohonan cerai talak diajukan karena Pemohon telah menikah lagi tanpa seizin Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;

halaman 4 dari 32 halaman
Putusan Nomor 545 /Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dalil Pemohon pada Gugatan Cerai Talak poin (1) yang mendalilkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2006 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tercatat dalam kutipan buku nikah Nomor : 065//13/V/2006 tertanggal 21 Mei 2006;
3. Bahwa benar dalil Pemohon pada Gugatan poin (2) yang mendalilkan bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jeka dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa benar dalil Pemohon pada Gugatan poin (3) yang mendalilkan setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orangtua Pemohon selama (1) tahun yang beralamatkan di Kampung Negeri Batin RT.01 RW.03 Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan, setelah satu tahun pindah dirumahnya sendiri yang tidak jauh dari rumah orangtua Pemohon sampai berpisah;
5. Bahwa benar dalil Pemohon pada Gugatan poin (4) yang mendalilkan bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai dua (2) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1 Anak 1, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir pada tanggal 8 Februari 2007;
 - 5.2 Anak 2, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir pada tanggal 1 Mei 2008;
 - 5.3 Anak 3, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2014;
 - 5.4 Anak 4, Jenis kelamin Laki-laki, yang lahir pada tanggal 11 November 2019;
6. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Gugatan poin (5) yang mendalilkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2007 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya tidak harmonis lagi, tidak benar adalah

halaman 5 dari 32 halaman
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun pada tanggal 16 Januari 2008 terjadi perselisihan yang penyebabnya dikarenakan kurangnya ekonomi sehingga Pemohon marah-marah tanpa ada penyebab dan bahkan kasar, ringan tangan hingga berpisah namun rujuk kembali;

7. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada Gugatan poin (6) yang mendalilkan bahwa:
 - a. Termohon kurang patuh kepada Pemohon ketika dinasehati oleh Pemohon, yang benar adalah Termohon sangat patuh dan hormat namun Pemohon selalu kasar, main tangan setiap kali ada masalah itupun masih dapat dimaklumi oleh Termohon;
 - b. Termohon setiap kali cekcok dengan Pemohon selalu mengusir Pemohon dan membakar pakaian milik Pemohon, yang benar adalah Termohon tidak pernah mengusir Pemohon dari rumah, tetapi Pemohon kedapatan telah memiliki WIL dan WIL itu telah membelikan baju kepada Pemohon;
 - c. Tergugat bersifat cemburu yang berlebihan tanpa alasan dan bukti yang jelas, yang benar adalah Pemohon pada tahun 2018 berulang kali ketahuan selingkuh dengan WIL yaitu kembali berhubungan dengan mantan pacarnya bernama Nita warga Kampung Negeri Batin Kecamatan Umpu Semenguk yang sekarang berdomisili di Tangerang, Pemohon juga diduga berhubungan dengan Ijah warga Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, Pemohon juga ketahuan berselingkuh kembali dengan Lilik Suryani warga Kampung Negeri Batin Kecamatan Umpu Semenguk dan pada tanggal 6 Oktober 2022 membuat surat pernyataan diatas materai serta di tanda tangani 4 orang saksi yaitu : Termohon, Novita Ananda, A. Hoiri dan Ehsan. F untuk tidak berhubungan lagi, namun keduanya justru sekarang telah menikah sirih serta telah diakui saat dimediasi oleh Kepala Kampung Negeri Batin Kecamatan Umpu

halaman 6 dari 32 halaman
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2023/PA.Bbu



Semenguk Kabupaten Way Kanan dihadapan para aparat kampung;

- d. Termohon pernah telpon dengan laki-laki lain meminta transfer, yang benar adalah Termohon menelpon seseorang untuk menagih hutang dan pembayarannya silahkan ditransfer melalui rekening Termohon;

8. Bahwa benar dalil Pemohon pada Gugatan poin (7) yang mendalilkan bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan September 2023, namun bukan karena Termohon cemburu yang berlebihan tanpa alasan dan bukti yang jelas, akan Termohon jelaskan;

Bahwa Pemohon telah berulang kali memiliki Wanita Idaman Lain dan berulang kali juga membuat Surat Pernyataan diatas materai yaitu dengan Nita, Ijah dan yang terakhir dengan Lilik Suryani yang sekarang telah dinikahi secara sirih bahkan Pemohon telah tinggal bersama dengan istri sirihnya dengan membawa uang tunai sebesar Rp.18.000.000,-, uang saldo kas yang tersimpan di ATM dengan Nomor Rekening BRI 2191-01-005383-53-3 atas nama Termohon sebesar 21.000.000,- dan satu unit mobil L300;

9. Bahwa benar dalil Penggugat pada Gugatan poin (8) yang mendalilkan bahwa sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah/tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, namun dapat Termohon jelaskan bahwa Pemohon pergi atas keinginan sendiri dan saat ini telah tinggal bersama di rumah Lilik Suryani istri sirihnya yaitu di Dusun Balirejo Kampung Negeri Batin Kecamatan Umpu Semenguk, sedangkan Termohon bersama empat anak-anaknya tetap tinggal di rumah milik bersama di Kampung Negeri Batin Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan hal ini sudah berjalan kurang lebih empat bulan lamanya;

halaman 7 dari 32 halaman
Putusan Nomor 545 /Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada Gugatan poin (9) yang mendalilkan bahwa keluarga Pemohon sudah tidak mampu untuk mendamaikan, yang benar adalah Termohon dan Pemohon telah dimediasi oleh Kepala Kampung bersama aparatnya namun Pemohon justru memilih untuk mempertahankan istri sirihnya;
11. Bahwa rujuknya perkawinan menjadi jalan terbaik dikarenakan telah memiliki (4) anak bernama **Anisa Anggraini** yang berusia (15) tahun, **Maya Wulandari** yang sekarang berusia (14) tahun, **Nayla Oktafiyani** yang sekarang berusia (9) tahun dan **Refli Al Faiz** yang sekarang baru berusia (4) tahun yang membutuhkan perhatian, bimbingan dan kasih sayang yang baik dari orang tua yang utuh demi masa depan anak-anak Termohon dan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

Primair

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan bahwa gugatan Pemohon untuk tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Termohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan

*halaman 8 dari 32 halaman
Putusan Nomor 545 /Pdt.G/2023/PA.Bbu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik secara lisan yang pada pokoknya mempertahankan apa yang ada dalam gugatan Pemohon dan menolak semua jawaban Termohon serta Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban Termohon dan tidak ingin bercerai dari Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan jawaban-jawabannya dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan Nomor xx tanggal 25 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur, Nomor akta nikah, tertanggal 21 Mei 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 (Bukti P.2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi keluarga di muka sidang yaitu :

Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Mts, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xx Kabupaten Way Kanan, hubungan sebagai kakak Kandung Pemohon, Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah

halaman 9 dari 32 halaman
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2023/PA.Bbu



suami isteri yang menikah pada tahun 2006;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 tahun di Kampung Negeri Batin Kecamatan umpu Semenguk lalu pindah kerumah milik bersama di Kampung Negeri Batin Kecamatan Umpu Semenguk sampai berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sejak tahun 2008 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon telah menikah lagi sejak 1 (satu) bulan yang lalu dengan perempuan bernama Lilik di Karang, namun saksi tidak hadir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2023;
- Bahwa belum pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Kuasa Hukum Termohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Lilik tinggal di Dusun Balireja Kecamatan Umpu Semenguk;
- Bahwa Pemohon dan Lilik tinggal dengan orang tua Pemohon hanya berjarak 500 meter;
- Bahwa Pemohon dan Lilik tinggal dengan anak binaan;
- Bahwa tidak ada teguran dari pihak desa karena mereka tahu bahwa Pemohon dan Lilik telah menikah siri dengan acara yasinan dan saksi sempat hadir tetapi setelah acara yasinan tersebut selesai;

halaman 10 dari 32 halaman
Putusan Nomor 545 /Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xx Kabupaten Way Kanan, hubungan sebagai sepupu Pemohon. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi menegetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006 ;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal rumah di kediaman bersama di Kampung Negeri Batin;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sejak bulan Juli 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Pemohon dicurigai memiliki Wanita Idaman Lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon langsung bertengkar namun saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon sebanyak 5 kali;
- Bahwa, saat ini Pemohon memiliki istri siri yang bernama Lilik dan telah menikah sehak bulan September 2023 dan sekarang tinggal bersama istri siri Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2023 yang lalu;
- Bahwa belum pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Kuasa Hukum Termohon, saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah lagi di Tanjung Karang, dan yang menikahkan adalah saudara dari pihak Lilik;

halaman 11 dari 32 halaman
Putusan Nomor 545 /Pdt.G/2023/PA.Bbu



- Bahwa saksi hadir dipernikahan siri Pemohon dan Lilik sebagai saksi nikah;
- Bahwa yang hadir dipernikahan Pemohon dan Lilik adalah keluarga Lilik yakni ayah dan Ibu Lilik;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Lilik telah menikah siri;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti baik tertulis maupun saksi;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon telah mengajukan bukti berupa :

Bukti Tertulis :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur, Nomor akta nikah, tertanggal 21 Mei 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Termohon** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan Nomor xxtanggal 28 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 (Bukti T.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 6 Oktober 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 (Bukti T.3);
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan A.1 Nomor : xx tertanggal 5 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh

*halaman 12 dari 32 halaman
Putusan Nomor 545 /Pdt.G/2023/PA.Bbu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4 (Bukti T.4);

5. Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Model B.1 Nomor : xx tanggal 1 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Resor Way Kanan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5 (Bukti T.5);

Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xx Kabupaten Way Kanan, saksi adalah ibu kandung Termohon. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon;
- Bahwa saksi menegetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun namun sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang mulai terjadi cek-cok mulut antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengakar cek-cok mulut;
- Bahwa percekcoakan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon dan Termohon saling cemburu dan Pemohon menuduh Termohon pemboros;

halaman 13 dari 32 halaman
Putusan Nomor 545 /Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini memiliki istri siri yang bernama Lilik;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023;
- Bahwa pernah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxKabupaten Way Kanan, saksi adalah tetangga Termohon. Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengakr namun saksi hanya mengetahui dari cerita Termohon 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa menurut cerita Termohon, Termohon pernah dipukul oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selingkuh dengan dengan wanita lain bahkan telah menikah siri dengan perempuan bernama Lilik, tinggal di Balirejo;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023;
- Bahwa pernah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi - saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak membatahnya;

halaman 14 dari 32 halaman
Putusan Nomor 545 /Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon semula untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pendiriannya semula dan keberatan dicerai oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon telah mengajukan eksepsi berupa Pemohon tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat cerai talak dan Permohonan cerai talak diajukan karena Pemohon telah menikah lagi tapa seizin Termohon, maka hal ini akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 hanya membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Way Kanan dan menurut keterangan Pemohon dalam surat permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Way Kanan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

halaman 15 dari 32 halaman
Putusan Nomor 545 /Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu dan dikuatkan dengan alat bukti surat berkode P.2, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan perkara *aquo* merupakan perkara perkawinan, perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, telah tercatat di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur, maka berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat dengan Tergugat memiliki kedudukan hukum sebagai para pihak dalam perkara ini, sebagaimana pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi yang diajukan oleh Termohon harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap ke persidangan secara pribadi dan Termohon datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

*halaman 16 dari 32 halaman
Putusan Nomor 545 /Pdt.G/2023/PA.Bbu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan senantiasa berusaha mendamaikan dengan cara menasehati kedua belah pihak berperkara agar kembali rukun membina rumah tangga namun usaha perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengoptimalkan perdamaian dan memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 revisi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, antara Pemohon dan Termohon telah melaksanakan Mediasi dengan Mediator **Muhammad Irsan Nasution, S.H.** namun berdasarkan hasil Laporan Mediator usaha mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Termohon kurang patuh kepada Pemohon ketika dinasehati dan Termohon selalu membantah, Termohon setiap kali cekcok dengan Pemohon selalu mengusir Pemohon dan membakar pakaian milik Pemohon dan Termohon bersifat cemburu yang berlebihan tanpa alasan dan bukti yang jelas, dan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2023 sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya mempertahankan apa yang ada dalam gugatan Pemohon dan menolak semua jawaban Termohon serta Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

halaman 17 dari 32 halaman
Putusan Nomor 545 /Pdt.G/2023/PA.Bbu



Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban Termohon dan tidak ingin bercerai dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat-surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik tertulis maupun saksi, telah memenuhi aspek formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan akta otentik dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa benar identitas Pemohon sesuai dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada halangan

halaman 18 dari 32 halaman
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) dan disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Pemohon, selalu melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dua (2) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tahun 2006 dan telah memiliki 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dua orang saksi tersebut awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena adanya pihak ketiga dalam hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Pemohon telah menikah siri dengan wanita lain, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2023;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, baik tertulis (T.1 sampai dengan T.5) maupun saksi, telah memenuhi aspek formil pembuktian, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon nyang merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah

*halaman 19 dari 32 halaman
Putusan Nomor 545 /Pdt.G/2023/PA.Bbu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon Nomor : akta nikah, tertanggal 21 Mei 2006, yang diajukan Pemohon di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Mei 2006 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, maka hal ini membuktikan bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Way Kanan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa bukti T.3, T.4 dan T.5 berupa Surat Pernyataan, Surat Perkembangan Hasil Penyelidikan dan Surat Bukti Laporan, maka hal ini membuktikan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon memang sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan permasalahan yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah;

Menimbang, bahwa dua (2) orang saksi yang diajukan Termohon di persidangan telah memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tahun 2006 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dua orang saksi tersebut awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun saat ini telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Pemohon telah menikah siri dengan wanita lain sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan September

halaman 20 dari 32 halaman
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sampai dengan sekarang tanpa saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kerukunan dan ketidakharmonisan lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena inti permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terungkap, maka Majelis Hakim dapat merujuk kepada keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon diatas;

Menimbang, bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah menurut saksi-saksi Pemohon sejak bulan September 2023 dan sudah berjalan 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon yang menyatakan bahwa pernah dilakukan upaya damai antara Pemohon dan Termohon dan Majelis Hakim setiap kali persidangan selalu berupaya mendamaikan mereka namun usahanya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Pemohon di muka persidangan telah menunjukkan sikap yang tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga dan sudah berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon, sikap demikian itu merupakan ekspresi perasaan batin yang sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, ditambah keterangan dan pengakuan dari Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

*halaman 21 dari 32 halaman
Putusan Nomor 545 /Pdt.G/2023/PA.Bbu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Mei 2006 dan pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan September 2023 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa dari pihak keluarga maupun atasan sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa didepan persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon dan dihadapan persidangan Termohon menyatakan ingin tetap mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menegaskan, untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri, dan alasan-alasan yang telah dikemukakan Pemohon dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri sejak September 2023, hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sebagaimana diatur dalam pasal 33 dan pasal 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, keadaan tersebut tidak mungkin terjadi dalam rumah tangga yang

halaman 22 dari 32 halaman
Putusan Nomor 545 /Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan fakta-fakta dimuka persidangan bahkan selama persidangan berlangsung antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada titik temu, bahkan perselisihan mereka semakin memuncak yang sulit didamaikan sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang lebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinannya itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak, sebab apabila perkawinan kedua belah pihak tidak bisa dirukunkan dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh atau tidak ingin bercerai maka perkawinan tersebut tidak akan berjalan sesuai dengan amanat dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dalam membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah Warrahmah (Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam), karena dalam membentuk keluarga tidak akan berjalan dengan baik apabila hanya dari keinginan dari salah seorang pihak tanpa pihak lainnya;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan adalah aqad yang sangat kuat atau "*Mitsaqon Gholidzon*" untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah, sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah Warrahmah* (Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam) dan apabila ikatan batin sudah tidak terimplementasikan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon maka ikatan lahir batin tersebut sudah tidak bisa disatukan lagi, hal tersebut terbukti selama dalam persidangan bahwa Pemohon tetap

halaman 23 dari 32 halaman
Putusan Nomor 545 /Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertekad dan bersikukuh untuk menceraikan Termohon, Termohon sendiri menyatakan keberatannya bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan lembaga perkawinan dan menyelamatkan biduk/ bahtera rumah tangga bukan ditentukan oleh orang lain, akan tetapi sangat bergantung pada tekad dan kebersamaan Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri, keduanya harus saling cinta- mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun bathin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan keduanya harus berjalan beriringan, sejalan sehaluan baik dalam visi maupun misi dalam menegakkan tujuan perkawinan. Akan tetapi manakala sudah ada salah satu pihak saja, baik Pemohon atau Termohon yang bertekad untuk tidak mempertahankan bahtera rumah tangganya, maka patut diduga bahwa rumah tangga antara keduanya sesungguhnya sudah tidak harmonis lagi karena antara keduanya sudah tidak sejalan dan seiring lagi dalam visi dan misi ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukkan diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia. Oleh karena itu apabila ada salah satu pihak yang sudah mempersoalkan adanya ketidakbahagiaan dan apapun faktor yang melatar belakanginya, maka jika terdapat alasan yang cukup pada prinsipnya perkawinan dapat saja berakhir apalagi dengan adanya salah satu pihak yang sudah menyatakan tidak lagi berkenan untuk melanjutkan kebersamaan mahligai bahtera rumah tangganya. Dalam kasus Pemohon dan Termohon indikator adanya ketidakbahagiaan itu mengemuka dengan adanya alasan- alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tertuang pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung, Pemohon telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau

*halaman 24 dari 32 halaman
Putusan Nomor 545 /Pdt.G/2023/PA.Bbu*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinannya dengan Termohon dan apabila Pemohon tetap berkeinginan untuk tetap bercerai, maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah pecah (broken marriage), sudah tidak ada ikatan lahir-bathin sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon sulit untuk disatukan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 jo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah Gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi Ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut yang artinya:

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"

halaman 25 dari 32 halaman
Putusan Nomor 545/Pdt.G/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah ranjang dan berpisah rumah, hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling percaya, saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas dan upaya perdamaian telah gagal baik yang dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak maupun pihak Pengadilan/Mediator, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dan Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu setelah putusan mempunyai

halaman 26 dari 32 halaman
Putusan Nomor 545 /Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap, hal ini karena telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendengar”.

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan di atas, ternyata Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi serta menurut hukum telah memenuhi syarat perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” dan juga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan talak dalam perkara ini dijatuhkan oleh Pemohon dalam persidangan Ikrar Talak berupa talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA No. 03 tahun 2018 jo SEMA No.2 tahun 2019 menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi : “Hakim dalam menetapkan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak harus

halaman 27 dari 32 halaman
Putusan Nomor 545 /Pdt.G/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/anak”;

Menimbang, bahwa Permohonan cerai talak ataupun akibatnya dalam hal, Nafkah iddah, Mut’ah, dan Nafkah Anak secara formal patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Pemohon sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Termohon tidak terbukti tidak berbakti lahir dan batin kepada Pemohon di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam (nusyuz), Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini diajukan oleh Pemohon sebagai suami dan berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Termohon tidak terbukti tidak berbakti lahir dan batin kepada Pemohon di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam (nusyuz). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam dan doktrin ulama fiqh dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 349 yang berbunyi :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بناء حسب الزوج عليها وبسلطنته

(wajib nafkah kepada wanita dalam masa iddah, jika wanita tersebut dalam talak raj’i, karena wanita tersebut masih tetap berada pada kendali dan kekuasaan bekas suaminya);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan 152 Kompilasi Hukum Islam dan doktrin ulama fiqh dalam kitab Syarqawi Tahrir halaman 349 Termohon berhak mendapatkan pemberian uang nafkah selama iddah. Karenanya hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tetap tidak ingin bercerai dan tidak mengajukan tuntutan mut’ah, nafkah iddah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum,

halaman 28 dari 32 halaman
Putusan Nomor 545 /Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan penghargaan terhadap Perempuan yang telah menjalani tanggung jawab dalam rumah tangga, maka yang Majelis hakim secara *ex officio* memandang perlu menetapkan Mut'ah, iddah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa pekerjaan Pemohon sebagai petani, sehingga dalam memutuskan hak-hak istri majelis hakim akan mempertimbangkan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa menurut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b dan pasal 5 serta pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku kecuali istrinya nusyuz, dan ternyata telah terbukti Termohon bukan istri yang nusyuz, maka Termohon mempunyai hak nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah dan setelah melihat pekerjaan Pemohon sebagai petani maka Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan Iddah dan setelah Majelis Hakim mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon untuk membayar nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami (ayah) wajib memberikan biaya hadhonah (nafkah anak) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun dan setelah Majelis Hakim mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim perlu menghukum

halaman 29 dari 32 halaman
Putusan Nomor 545 /Pdt.G/2023/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk membayar nafkah anak (*Hadhonah*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk satu orang anak, sehingga untuk 4 (empat) orang anak sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 5% setiap tahunnya.

Menimbang bahwa ketentuan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim kepada Pemohon berupa pembayaran hak-hak istri kepada Termohon dibayarkan sekaligus dan seketika waktu ikrar Talak, dan apabila Termohon tidak menerima hak-hak istri tersebut maka semua pembeban nafkah uang dan barang dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.3. Nafkah Anak yang diasuh oleh Termohon setiap bulannya

halaman 30 dari 32 halaman
Putusan Nomor 545 /Pdt.G/2023/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang anak sehingga jika 4 (empat) orang anak sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun dengan kenaikan 5 % setiap tahunnya;

yang dibayarkan langsung seketika pada saat ikrar talak;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1445 Hijriyyah, yang terdiri dari **Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si**, sebagai Ketua Majelis **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.**, serta **Muhammad Irsan Nasution, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh **Siyamto, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.

Muhammad Irsan Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

*halaman 31 dari 32 halaman
Putusan Nomor 545 /Pdt.G/2023/PA.Bbu*



Siyamto, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.600.000,00
4. Biaya PNPB	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu ribu rupiah);

halaman 32 dari 32 halaman
Putusan Nomor 545 /Pdt.G/2023/PA.Bbu